

AGENDA

Silahkan Simak Webinarnya di
<https://webinar.doktermoez.com>

The screenshot shows a web browser displaying the registration page for a webinar. The page features a dark-themed banner with white and red text. At the top, logos for Kemenkes, PALAPA Learning Center, and DOKTER MOEZ are visible, along with accreditation information from the Indonesian Ministry of Health. The main title is 'WEBINAR MENGENAL SMK3' with the subtitle 'Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja'. The event is scheduled for Tuesday, October 15, 2024, at 5 SKP, targeting 'Nakes & Named' participants. A QR code is provided for registration, and the fee is listed as Rp 35.000. The page also includes a 'LIVE STREAMING' badge, a contact number (0851.98389.536), and a 'Nantikan Sesuai Jadwal' (Wait according to the schedule) message. A sidebar on the right contains the 'DOKTER MOEZ' logo, a link to 'Jadwal Terdekat Events >>', and a contact number (082322519485). A 'Live Chat' button is located at the bottom right.

Kemenkes **PALAPA** **DOKTER MOEZ** TERAKREDITASI - A
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.02.02/F/1431/2024

WEBINAR MENGENAL SMK3

Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja

5 SKP Selasa 15 Oktober 2024
Sasaran Peserta: Nakes & Named

Rp 35.000

DI FASYANKES

#2

LIVE STREAMING

www.doktermoez.com

Daftar 0851.98389.536

Nantikan Sesuai Jadwal

DOKTER MOEZ

Jadwal Terdekat Events >>

Contact: 082322519485

Akses LMS Webinar

Live Chat

**UPAYA PROMOTIF PREVENTIF
KESEHATAN KERJA BAGI SDM
DI FASYANKES**

Dr. dr. TJATUR SEMBODO, MS

PENDAHULUAN



“HAZARD” (potensi bahaya)

Adalah suatu kondisi yang dapat menimbulkan / menyebabkan gangguan/ kegagalan **kecelakaan/kerusakan**



Hazard dapat berupa :

bahan-bahan , peralatan, cara kerja, proses kerja sifat pekerjaan dan lingkungan kerja.

"hazard"

Kecelakaan kerja



MANUSIA


Penyakit akibat kerja

PROSES

ALAT

BAHAN

Pencemaran



**Tujuan
Penerapan
SMK3**

- 1** *Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.*
- 2** *Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/ atau serikat pekerja/serikat buruh.*
- 3** *Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.*

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut K3 di Fasyankes adalah segala kegiatan untuk **menjamin dan melindungi sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan**, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan agar sehat, selamat, dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja.

Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah **seseorang** yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.

Sumber Daya Kesehatan adalah **segala sesuatu** yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian **kegiatan pelayanan** yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Pelayanan Kesehatan primer adalah Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai **kontak pertama** (*gate keeper*) yang diselenggarakan secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan dalam setiap fase kehidupan yang ditujukan bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

Pelayanan Kesehatan lanjutan adalah Pelayanan Kesehatan perseorangan yang bersifat spesialisik dan/ atau subspecialistik yang diselenggarakan secara komprehensif antarmultidisiplin ilmu dan profesional pada setiap penyakit pada Pasien.

Sumber Daya Manusia Kesehatan



**Faskes Primer dan Lanjutan
Perseorangan dan Komunitas**

Upaya Kesehatan perseorangan merupakan Upaya Kesehatan yang bersifat **promotif, preventif**, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang berdampak hanya kepada **individu**.

Upaya Kesehatan masyarakat merupakan Upaya Kesehatan yang bersifat **promotif, preventif**, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang berdampak pada **masyarakat**.

Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat promotif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk memampukan individu dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya.




pemberian penjelasan dan/ atau edukasi tentang gaya hidup sehat, faktor risiko, permasalahan Kesehatan.

Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk **mencegah terjadinya penyakit atau menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi yang diakibatkan setelah timbulnya penyakit.**



imunisasi,
deteksi dini,
intervensi dini.

Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat promotif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk memampukan masyarakat dalam **mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya.**



- **Komunikasi yang efektif untuk mengedukasi** masyarakat tentang Kesehatan dan faktor yang mempengaruhi serta cara untuk meningkatkan status Kesehatan,
 - **Penguatan gerakan masyarakat,**
- **Penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung dan melindungi Kesehatan masyarakat.**

Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah Kesehatan/penyakit untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.



surveilans,
pemantauan status dan permasalahan
Kesehatan masyarakat,
penanggulangan permasalahan
yang ditemukan.




pembatasan konsumsi rokok, konsumsi garam, konsumsi makanan dan minuman kadar gula berlebih, serta berupa vaksinasi massal, skrining penyakit serta pengendalian Kesehatan lingkungan, termasuk pencegahan pencemaran lingkungan dan pengendalian vektor.

UPAYA KESEHATAN KERJA

Pekerja merupakan kelompok berisiko tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan yang disebabkan oleh proses kerja, lingkungan kerja, dan perilaku pekerja sehingga berpotensi mengalami penyakit akibat kerja

Berdasarkan data *International Labour Organization (ILO)* tahun 2013 diketahui bahwa setiap tahun ditemukan 2,34 juta orang meninggal terkait pekerjaan baik penyakit maupun kecelakaan dan sekitar 2,02 juta kasus meninggal terkait penyakit akibat kerja.

Gambar 17. Sepuluh Penyakit Penyebab Disabilitas Tertinggi
(*Years Lived with Disability-YLDs*) Tahun 2007-2017




Sumber: *Global Burden of Diseases*, Balitbangkes Kemkes dan IHME (15)

Pekerja mempunyai risiko

- Proses kerja,
- Lingkungan kerja
- Perilaku kesehatan pekerja.
- Menderita penyakit menular dan tidak menular
- Penyakit akibat kerja dan/atau penyakit terkait kerja.


**Upaya Kesehatan kerja
dilakukan untuk**



**Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan
kemampuan perilaku hidup sehat**

**Mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan
kecelakaan kerja.**

**Upaya Kesehatan kerja
ditujukan untuk**



Melindungi pekerja dan orang lain yang ada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan Kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan kerja meliputi:

- a. upaya promotif;**
- b. upaya preventif;**
- c. upaya kuratif;**
- d. upaya rehabilitatif; dan**
- e. upaya paliatif.**

Upaya promotif

- 1. Identifikasi risiko atau bahaya dan masalah Kesehatan;**
- 2. Peningkatan pengetahuan Kesehatan dan faktor risiko Kesehatan;**
- 3. Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;**
- 4. Pembudayaan keselamatan dan Kesehatan kerja;**
- 5. Pemenuhan gizi seimbang pekerja;**
- 6. Peningkatan Kesehatan fisik dan jiwa; dan**
- 7. Kesehatan reproduksi.**

Upaya preventif paling sedikit dilakukan melalui:

1. Identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya Kesehatan;
2. Pemenuhan persyaratan Kesehatan lingkungan kerja;
3. Perlindungan Kesehatan reproduksi;
4. Pemeriksaan Kesehatan;
5. Penilaian kelaikan kerja;
6. Pemberian imunisasi dan/atau profilaksis bagi pekerja berisiko tinggi;
7. **Pelaksanaan kewaspadaan standar**; dan
8. Surveilans Kesehatan kerja.

1) Kewaspadaan standar yang terdiri atas:

- a) kebersihan tangan
- b) penggunaan APD
- c) Dekontaminasi dan sterilisasi peralatan perawatan pasien
- d) pengendalian lingkungan
- e) pengelolaan limbah
- f) penatalaksanaan linen
- g) perlindungan kesehatan petugas
- h) penempatan pasien
- i) etika batuk dan bersin
- j) praktik menyuntik yang aman

2) Kewaspadaan berdasarkan transmisi yaitu:

- a) kewaspadaan transmisi kontak
- b) kewaspadaan transmisi droplet
- c) kewaspadaan transmisi udara (*airbone*)

**Kewaspadaan
Isolasi**

Tata laksana penyakit akibat kerja meliputi:

- a. Tata laksana medis; dan**
- b. Tata laksana okupasi.**

Tata laksana medis dilakukan sesuai dengan

- Standar profesi,
- Standar pelayanan, dan
- Standar operasional prosedur

Tata laksana okupasi pada komunitas dan tata laksana okupasi pada individu yang meliputi:

- 1. Pelayanan pencegahan penyakit akibat kerja;**
- 2. Pelayanan penemuan dini penyakit akibat kerja;**
- 3. Pelayanan kelaikan kerja;**
- 4. Pelayanan kembali bekerja; dan**
- 5. Pelayanan penentuan kecacatan.**

SETIAP ORANG BERKEWAJIBAN

- 1. Mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;**
- 2. Menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;**
- 3. Menghormati hak orang lain dalam Upaya memperoleh lingkungan yang sehat;**
- 4. Menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak Kesehatan orang lain;**
- 5. Mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah; dan**
- 6. Mengikuti program jaminan kesehatan dalam system jaminan sosial nasional.**

KESIMPULAN

Dengan mengimplementasikan upaya promotif dan preventif kesehatan kerja secara komprehensif, melalui pendidikan, pelatihan, dan prosedur keamanan yang tepat, serta dukungan fasilitas kesehatan, risiko penyakit dan kecelakaan kerja dapat diminimalkan, fasilitas kesehatan dapat melindungi kesehatan dan keselamatan sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan menciptakan budaya kerja yang sehat dan aman



**meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan
SDM Fasyankes**



TERIMA KASIH

